



**PENCATATAN PENITIPAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HARTA BENDA PASIEN**

SPO

No. Dokumen : 445/344/A/RSUD Tapan-2023

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 03/04/2023

Halaman : 1/2



RSUD TAPAN

Ditetapkan Oleh Direktur,

drg. IRMADEL PUTRA EMIRA

NIP. 19781111 201504 1 001

Pengertian	Menjaga/melindungi barang milik pasien/keluarga selama pasien mendapatkan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
Tujuan	Rumah sakit menjamin keamanan barang milik pasien.
Kebijakan	SK Direktur RSUD Tapan Nomor : 445/032/RSUD Tapan - 2023 tentang Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.
Prosedur	<p>A. Pasien Rawat Jalan/IGD</p> <ol style="list-style-type: none">Perawat mengidentifikasi kondisi pasien yang mendapatkan perlindungan barang dan dilaporkan ke bagian keamanan setempat.Perawat jaga IGD melakukan pencatatan barang milik pasien dan disaksikan oleh satpam setempat.Dilarang melakukan penafsiran sendiri terhadap nilai barang pencatatan dilakukan dengan cara menyebutkan warna dan bentuk.Amankan barang pasien di locker atau konter perawat.Lakukan pencatatan dalam form penyimpanan barang milik pasien dan melakukan proses cross check saat pengambilan barang. <p>B. Pasien Rawat Inap</p> <ol style="list-style-type: none">Perawat pelaksana bertanggung jawab mengidentifikasi barang pasien yang dilindungi.Catat dalam form penyimpanan barang milik pasien.Tandatangani oleh pasien/keluarga bila meminta perlindungan barang milik pasien dalam form penyimpanan barang milik pasien.Tandatangan petugas bila terkait criminal.Simpan pada tempat yang telah disediakanBeri identitas pada barang milik pasien sesuai nomor di form.Informasi teman sejawat untuk diketahui.Pastikan perlindungan barang milik pasien aman dan timbang terima.



**PENCATATAN PENITIPAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN HARTA BENDA PASIEN**

SPO

No. Dokumen : 445/344/A/RSUD Tapan-2023

No. Revisi : 00

Tanggal Terbit : 03/04/2023

Halaman : 2/2



	<p>9. Perlindungan barang milik pasien yang bersifat sementara catat dalam form penyimpanan dan ditandatangani pasien/keluarga.</p> <p>10. Pengambilan barang milik pasien yang bersifat sementara diberikan pada saat pasien sadar penuh,kemudian catat pada form penyimpanan barang milik pasien dan ditandatangani.</p> <p>11. Pengembalian disesuaikan barang pasien yang dilindungi adanya saksi.</p>								
Unit Terkait	<p>1. Rawat Jalan</p> <p>2. Rawat Inap</p>								
Rekam Historis Perubahan	<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Yang Diubah</th><th>Isi Perubahan</th><th>Tanggal Mulai diberlakukan</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan				
No	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai diberlakukan						